

**IMPELEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA**

Rima Rahmawati¹, Abdul Rahman Sakka², Nur Taufiq Sanusi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: rimarhmwty98@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa. Adapun submasalahnya yakni: 1) Bagaimana penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal dikalangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. 2) Bagaimana hambatan dan tantangan penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan sosial, hukum normatif dan ekonomi dengan lokasi penelitian di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa Khususnya di Jalan Pallantikang dan Syekh Yusuf; 1) belum diterapkan dengan baik karena masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang belum memiliki sertifikasi halal terhadap dagangannya. Ada beberapa hambatan penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa yaitu; 1) keterbatasan pengetahuan PKL terhadap sertifikasi halal, 2) Kompleksitas proses, 3) Aksebilitas, 4) Keyakinan terhadap kehalalan produknya, 4) Adanya biaya sertifikasi. Dan juga adanya tantangan yang dihadapi PKL diantaranya; 1) Kepatuhan terhadap standard sertifikasi halal, 2) Modal yang Minim, 3) keterbatasan waktu.

Kata Kunci: Undang-Undang Jaminan Produk Halal , Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa, Implementasi

Abstract

The main problem in this study is how the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees towards the obligation of halal certification for street vendors in Gowa Regency. The sub-problems are: 1) How is the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning the obligation of halal certification among street vendors in Gowa Regency. 2) What are the obstacles and challenges of implementing Law Number 33 of 2014 towards street vendors in Gowa Regency. This type of research is qualitative which is field research with a social, normative legal and economic approach with the research location in Gowa Regency. Data collection techniques in this study are

observation, interviews and documentation which are then processed through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that street vendors in Gowa Regency, especially on Pallantikang and Syekh Yusuf streets; 1) have not been implemented properly because there are still some street vendors who do not have halal certification for their merchandise. There are several obstacles to the implementation of Law Number 33 of 2014 towards street vendors in Gowa Regency, namely; 1) limited knowledge of street vendors regarding halal certification, 2) complexity of the process, 3) accessibility, 4) confidence in the halalness of their products, 4) certification costs. And also the challenges faced by street vendors include; 1) compliance with halal certification standards, 2) minimal capital, 3) time constraints.

Keywords:*Halal Product Guarantee Law, Street Vendors in Gowa Regency, Implementation*

A. Pendahuluan

Kebutuhan primer maupun sekunder sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Terutama kebutuhan primer pangan atau makanan yang setiap waktu dicari demi memenuhi hak diri. Karena itu Allah memerintahkan bekerja keras untuk memperoleh rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Sebagai seorang muslim, usaha yang dilakukan hendaknya sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang, dan penuh dengan kehati-hatian.¹ Dengan mengikuti petunjuk Allah, hasil usaha yang diperoleh juga akan mendapat ridho Allah swt. Sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam QS. al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.²

Abu Yahya Marwan memberikan penjelasan ‘makanan halal’ lagi baik dalam ayat ini mencakup halal memperolehnya, seperti tidak dengan cara merampas dan mencuri, demikian juga tidak dengan mu’amalah yang haram atau cara yang haram, dan tidak membantu perkara yang haram. Kata ‘lagi baik’ (thayyiban) yaitu yang suci tidak bernajis, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Ada yang mengartikan thayyib di ayat ini dengan “tidak kotor” seperti halnya bangkai, darah, daging babi, dan segala yang kotor lainnya. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa yang haram itu ada dua: yang haram zatnya dan yang haram karena ada sebab luar, seperti karena terkait dengan hak Allah atau hak hamba-Nya. Demikian juga bahwa hukum

¹Azkie Nurfajrina, “Perintah Memakan Yang Halal Dan Baik, Selasa 02 Mei, 2023 <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-168-perintah-memakan-yang-halal-dan-baik>>

² <https://kemenag.go.id/h.25>.

makan agar dapat melangsungkan kehidupan adalah wajib.³

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal.⁴

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan larangan untuk mengonsumsi makanan yang haram. Agama Islam dengan jelas telah memperkenalkan konsep halal terhadap para konsumen muslim agar tidak membiarkan dirinya mengonsumsi produk makanan yang tidak jelas bahan yang terkandung didalamnya maupun cara pembuatannya. Kelalaian sebagian umat Islam terhadap kehalalan suatu produk yang dimanfaatkannya dapat memberikan dampak negatif yang panjang.⁵

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi.⁶

Dalam konteks perdagangan atau bisnis, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan nilai-nilai yang

³ Evan Hamzah Muchtar, 'Konsep hukum bisnis syariah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] ayat 168-169 (kajian tematis mencari rezeki halal)', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.2 (2018), h. 163–164.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', Journal of Halal Product and Research, 2.2 (2019), h. 68.

⁵ Melissa Aulia Hosanna and Susanti Adi Nugroho, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan', Jurnal Hukum Adigama, (2018), h. 3.

⁶ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bsinis Produk Halal di Indonesia 2.1 (2020), h.100.

mengatur kegiatan bisnis agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi, baik itu konsumen, karyawan, maupun pihak lain yang terlibat dalam bisnis tersebut.⁷

Menangani persoalan halal dan haram yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 33 tahun 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan bekerja dibawah Kementerian Agama dengan tujuan sebagai penyelenggara jaminan produk halal sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menangani persoalan halal dan haram dengan harapan keamanan, kenyamanan, kepastian, keselamatan bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi atau menggunakan suatu produk. Dalam undang –undang nomer 33 tahun 2014 berisikan beberapa perubahan yang signifikan, yaitu pembuatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tugasnya dibantu Majelis Ulama Indonesia(MUI) tentang pembuatan sertifikasi halal. Kebutuhan sertifikasi halal yang sudah tertera pada peraturan pemerintah seharusnya wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, karena terkait kehalalan suatu produk masuk dalam ibadah ummat muslim dan didasarkan ideologi negara Indonesia.⁸

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (Field research). Data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pendekatan sosial , pendekatan hukum normatif, pendekatan ekonomi. Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan empiris yang dirancang untuk menambah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Dengan kata lain, Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-

⁷ Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah, 'Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), h. 53.

⁸ Fikri Abdillah Maulana dan A'rasy Fahrullah, 'Jaminan Produk Makanan Halal Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Religi Sunan Ampel Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), h.630.

Undang. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2024 sampai 12 September 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 tentang kewajiban Sertifikasi Halal dikalangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.⁹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa penerapan UU nomor 33 tahun 2014 belum diterapkan dengan baik karena ditemukan beberapa pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa produk yang dibuat dari mulai bahan, alat, dan cara pengolahannya dengan cara yang baik dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Sesuai yang dijelaskan Bapak Ari "Saya sudah menjual makanan dengan menggunakan bahan yang sudah berlogo halal jadi saya tidak begitu ingin mengetahui apa isi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal".¹⁰ Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sangkala mengatakan "saya sudah membeli bahan makanan yang sudah berlogo halal jadi aman untuk dikonsumsi".¹¹

Semua narasumber yang penulis wawancarai ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak memahami apa itu Sertifikasi Halal. Sebagian mengetahui adanya sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, komunitas, teman, serta dinas-dinas terkait. Ada juga yang mengetahui dari sebelum mereka mendirikan usahanya. Meskipun mereka sudah mengetahui informasi sertifikasi halal, masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang belum melakukan sertifikasi halal pada dagangannya.

Kehadiran kewajiban sertifikasi halal mendapat tanggapan yang berbeda dari kalangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. Terdapat pihak yang mendukung kewajiban sertifikasi halal, namun ada pelaku usaha yang justru mempertanyakan hingga keberatan dengan aturan ini.

Salah satu tanggapan Pedagang Kaki Lima yang mendukung adanya kebijakan ini yaitu Bapak Muh. Salam. Aturan ini dianggap sangat penting dan baik bagi pelaku usaha agar menjamin kekhallalan

⁹ Undang-Undang RI no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁰ Wawancara dengan Ari Setiawan (47 Tahun), Pedagang Kaki Lima Es Dung-dung (7 Agustus 2024).

¹¹ Wawancara dengan Sangkala Dg Rate (41 Tahun), Pedagang kaki Lima Es putar, 7 Agustus 2024.

suatu makanan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dimana negara kita mayoritas muslim.¹²

Disisi lain tanggapan Pedagang Kaki Lima ada yang tidak setuju dengan aturan ini yaitu kewajiban sertifikasi halal karena dinilai mempersulit . Salah satu Pedagang Kaki Lima yang tidak menyetujui adanya aturan tersebut yaitu Bapak Basir. Bapak Basir mengatakan “pelaku usaha khususnya Pedagang Kaki Lima akan merasa terbebani terlebih dalam hal biaya dan keterbatasan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara online. Banyak juga pedagang seperti kami yang tidak mengerti bagaimana proses pendaftaran sertifikasi halal”.¹³

2. Hambatan dan tantangan penerapan UU Nomor 33 tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa

Hambatan dapat diartikan tentang usaha sikap yang berasal dari diri sendiri yang bersifat untuk menghalangi sesuatu. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan seseorang.

Proses implementasi UU Nomor 33 terhadap pedagang kaki lima ternyata belum mencapai tujuannya, masih ditemukan beberapa pedagang kaki lima yang belum memiliki sertifikasi halal. Secara umum hambatan yang dihadapi Pedagang Kaki Lima dalam penerapan sertifikasi halal pada produk makanan di Kabupaten Gowa diantaranya sebagai berikut:

Kurangnya pengetahuan tentang prosedur-prosedur sertifikasi halal salah satu penghambat langkah mereka. Bapak Ari mengatakan “Saya hanya lulusan sd nak, pengetahuan saya tidak sampai kesitu” Tujuan saya hanya menjual saya tidak tahu apa itu sertifikasi halal.¹⁴

Prosedur sertifikasi halal yang rumit dan panjang seringkali membingungkan bagi pedagang kecil. Bapak Mansyur mengatakan “proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya cukup rumit karena memerlukan berkas-berkas”.¹⁵

kurangnya pelayanan dari pemerintah membuat pedagang dilokasi terpencil kesulitan mengakses lembaga sertifikasi halal. Ibu Nurmala pemilik crepes mengatakan “pemerintah disini jarang bersosialisasi kepada masyarakat, saya manaa tau sertifikasi halal itu penting”¹⁶

Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada atau tidak adanya

¹² Wawancara dengan Muh. Salam (37 Tahun) Pedagang Kaki Lima Es Jeruk Peras (21 Agustus 2024).

¹³ Wawancara dengan Basir (37 Tahun) Pedagang Kaki Lima Es Cendol (27 Agustus 2024).

¹⁴ Wawancara dengan Ari Setiawan (47 Tahun) Pedagang Kaki Lima Es Dung-dung (7 Agustus 2024).

¹⁵ Wawancara dengan Mansyur (41 Tahun) Pedagang Kaki Lima Keripik Singkong (21 Agustus 2024).

¹⁶ Wawancara dengan Nurmala (39 Tahun), Pedagang Kaki Lima Crepes (21 Agustus 2024).

sertifikat halal dalam produknya, mereka menganggap bahwa masakan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengelolannya dan bahannya. Seperti yang Bapak Gaffar dg Liwang katakan: " Ada atau tidaknya sertifikat halal selama kami berjualan tidak berpengaruh ke konsumen, karena saya sudah menggunakan bahan yang sudah dijamin kehalalannya".¹⁷

Pasal 44 (1) berbunyi: Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Basir, "Setahu saya untuk sertifikasi halal itu biayanya mahal , jadi saya nunggu ada fasilitas gratis dulu baru mengajukan proses sertifikasi halal. Dalam proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang mungkin sulit dijangkau oleh kami yang hanya pedagang kecil".¹⁸

Tantangan Penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal pada pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa, pada realita dilapangan, meskipun para pihak mendorong implementasi yang efektif, implementasi kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa masih menimbulkan persoalan sebagaimana yang dibahas pada bagian awal bab. Namun, akan lebih bermakna dan membuka penyelesaian dari permasalahan yang ada, apabila persoalan-persoalan tersebut dimaknai dengan sebuah tantangan yang harus dihadapi ataupun justru sebagai sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam hal ini Pedagang Kaki Lima terkait kebijakan mandatori sertifikasi halal.

Memenuhi semua standard yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi bisa menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima, terutama terkait dengan prosedur atau langkah-langkah dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Seperti yang dikatakan Bapak Muh. Salam" dalam proses sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, yang meliputi data pelaku usaha (Izin Usaha atau kelegalan dari usaha yang dijalankan dan penyelia halal tersertifikasi); nama dan jenis produk yang tidak melanggar tau menggunakan nama-nama yang berhubungan dengan sesuatu yang haram; daftar dan bahan yang digunaka harus halal baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong; proses pengolahan produk yang halal tidak melibatkan zat atau proses yang haram dilakukan; serta dokumen sistem jaminan halal.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Gaffar Dg. Liwang (40 Tahun) Pedagang Kaki Lima Empek-empek, (23 Agustus 2024).

¹⁸ Wawancara dengan Basir (37 Tahun), Pedagang Kaki Lima Es Cendol , (27 Agustus 2024)

¹⁹ Wawancara dengan Muh salam (37 Tahun) Pedagang Kaki Lima Es Jeruk Peras (21 Agustus 2024)

Perolehan margin yang tipis dan terkadang hanya memenuhi kebutuhan harian dan modal produksi berikutnya. Bahkan skala ekonomi yang terlalu kecil sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Seperti yang dikatakan Bapak Basir” Untung dari jualan saya , hanya digunakan untuk keperluan rumah dan anak”.²⁰

Pedagang kaki lima biasanya memiliki jam kerja yang padat, sehingga sulit untuk menyisihkan waktu untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Ibu Nurmala pemilik Crepes mengatakan, ”Untuk mengajukan sertifikasi halal saya harus nyiapin waktu kosong, masalahnya saya tidak memiliki waktu karena tidak ada yang bisa menggantikan saya. Dan belum bisa ada yang handle selain saya, dan belum memiliki karyawan yang bisa handle , hari-hari saya jualan dan hanya dibantu oleh anak saya, anak sayapun masih SMP belum mengerti apa itu sertifikasi halal”.²¹

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi halal pada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa belum diterapkan dengan baik karena masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang belum memiliki sertifikasi halal. Disebabkan karena adanya hambatan dan tantangan penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa. Tantangannya yaitu; 1) keterbatasan pengetahuan PKL terhadap sertifikasi halal, 2) Kompleksitas proses, 3) Aksebilitas, 4) Keyakinan terhadap kehalalan produknya, 4) Adanya biaya sertifikasi. Dan juga tantangan yang dihadapi PKL diantaranya; 1) Kepatuhan terhadap standard sertifikasi halal, 2) Modal yang Minim, 3) keterbatasan waktu.

²⁰ Wawancara dengan Basir (37 Tahun) Pedagang Kaki Lima Es Cendol (27 Agustus 2024)

²¹ Wawancara dengan Nurmala (39 Tahun) Pedagang Kaki Lima Crepes, (21 Agustus 2024)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Undang-Undang RI no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Warto and Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bsinis Produk Halal di Indonesia 2.1 (2020), h.100.

Jurnal

- Aulia, Melissa Hosanna, dan Adi, Susanto Nugroho, ‘Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan’, Jurnal Hukum Adigama, (2018), h. 3.
- Faridah, Hayyun Durrotul, ‘Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi’, Journal of Halal Product and Research, 2.2 (2019), h. 68.
- Maulana, Fikri Abdillah, dan A’rasy Fahrullah, ‘Jaminan Produk Makanan Halal Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Religi Sunan Ampel Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014’, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6.2 (2024), h. 630.
- Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah, ‘Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah’, El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah, 6.1 (2024), h. 53.
- Muchtar, Evan Hamzah, ‘Konsekuensi hukum bisnis syariah dalam Al- Quran surah Al-Baqarah [2] ayat 168-169 (kajian tematis mencari rezeki halal)’, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.2 (2018), h. 163–164.

Wawancara

- Ari Setiawan (47 Tahun) Pedagang Kaki Lima Es Dung-dung, Wawancara, 7 Agustus 2024.
- Basir (37 Tahun), Pedagang Kaki Lima Es Cendol, Wawancara 27 Agustus 2024.
- Mansyur (41 Tahun) Pedagang Kaki Lima Keripik Singkong, Wawancara (21 Agustus 2024).
- Muh. Salam (37 Tahun), Pedagang Kaki Lima Es Jeruk Peras, Wawancara 21 Agustus 2024.
- Nurmala (39 Tahun), Pedagang Kaki Lima Crepes, Wawancara 21 Agustus 2024.
- Sangkala Dg. Rate (41 Tahun), Pedagang Kaki Lima Es Putar, Wawancara, 7 Agustus 2024.